



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 334 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan, perlu dibentuk Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas untuk:
- a. menyusun langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. memastikan kesiapan badan hukum, sumber daya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa Merah Putih untuk dapat diluncurkan dan dioperasikan;
 - c. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

- d. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;
- f. memetakan potensi desa untuk percepatan pembentukan Koperasi; dan
- g. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Juni 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

- Ketua : Bupati
Wakil ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Belitung Timur
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
7. Camat Manggar
8. Camat Damar
9. Camat Gantung
10. Camat Dendang
11. Camat Kelapa Kampit
12. Camat Simpang Pesak
13. Camat Simpang Renggang

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN